

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebuah negara menjadikan pajak sebagai suatu hal penting dalam penerimaan negara dalam rangka pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebuah negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan sebagai subjek pajak badan akan berupaya merencanakan pajak dengan tepat untuk efisiensi pengeluaran perusahaan yang dilakukan dengan mekanisme secara legal (*in legal way*). Pohan (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen perpajakan. Perencanaan pajak yang dilakukan manajemen selain berfungsi untuk efisiensi pajak yang dibayar juga menjadikan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan biaya yang dapat mengurangi laba bersihnya. Mardiasmo (2016) dalam bukunya memberikan definisi pajak berdasarkan pengertian Rochmat Soemitro yang bermakna iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan serta diatur dalam undang-undang dengan tidak memberikan imbal balik secara langsung kepada masyarakat.

Guna menyelenggarakan pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk mengusahakan kepentingan rakyatnya dalam wujud kesejahteraan serta jaminan keamanan untuk seluruh rakyatnya. Karena tujuan tersebut maka seluruh warga negara diharapkan dapat memberikan peranan aktif dalam rangka peningkatan penerimaan pajak untuk negara sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negara. Sepanjang sejarah negara, pemerintah kerap melakukan upaya dan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diwujudkan dalam kebijakan fiskal dan penyesuaian atau pengkinian atas undang-undang atau aturan perpajakan yang berlaku. Kebijakan reformasi perpajakan pernah dimulai pemerintah pada tahun 1983 dalam rangka kelangsungan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Upaya reformasi pajak tersebut juga menghasilkan apa yang saat ini disebut sebagai *self Metode self-*

*assessment* menjadikan wajib pajak diberikan kewenangan, kepercayaan, tanggungjawab untuk melakukan penghitungan, pembayaran, serta melakukan pelaporan mandiri atas besarnya pajak yang dibayar. Berjalannya sistem self-*assesment* ini terus diikuti oleh upaya pemerintah untuk selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman pajak bagi seluruh masyarakat.

Pada masa saat ini aplikasi self *assesment* bagi masyarakat telah sering dilakukan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 meskipun masih terdapat upaya penyelewengan pajak sebagai contoh kasus yang terjadi pada Asian Agri, berdasarkan kutipan putusan Mahkamah Agung nomor No. 2239K/ PID.SUS/ 2012 kasus ini dilakukan Asian Agri dengan cara melakukan pengisian yang tidak lengkap dan tidak benar atas Surat Pemberitahuan atau SPT tahunan atas terutangnya pajak penghasilan sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652. Undang-undang no. 28 tahun 2007 memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak terutang yang bermakna pajak yang harus dibayarkan pada suatu masa pajak atau dalam rentan waktu masa pajak.

Perusahaan dalam realisasi operasional bisnisnya tidak selalu dalam sepanjang tahun memiliki pendanaan yang cukup bagi usahanya, hal ini yang membuat perusahaan melakukan upaya perencanaan pajak. Resmi (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan identifikasi dan telah terhadap peraturan perpajakan agar dapat dipilah berdasarkan jenis tindakan yang bertujuan untuk efisiensi dan meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar. Pengertian lain dijelaskan oleh Suandy (2016) yang menyatakan perencanaan pajak adalah rekayasa beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak serendah mungkin melalui aturan per undang-undangan yang ada. Perencanaan pajak memiliki makna yang sama dengan dengan *tax avoidance*, keduanya memiliki hakekat ekonomis dengan tujuan efisiensi dan efektifitas penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan variabel dalam pengurangan laba yang nantinya untuk dibagikan kepada shareholder atau akan diputar kembali sebagai modal kerja.

Untuk menjalankan perencanaan pajak perusahaan dapat melakukannya pada pajak penghasilan pasal 21, karena pajak penghasilan ini berkaitan dengan

seberapa besar perusahaan dapat memberikan penghasilan kepada karyawannya selain tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 terdiri dari: pemberi kerja orang pribadi dan badan, bendahara negara, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan penyelenggara kegiatan. Perusahaan wajib melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak penghasilan karyawannya secara tepat dan berkelanjutan. Penghasilan karyawan yang terutang pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya diatur dalam undang-undang tergantung pada status wajib pajak.

Pohan (2017) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam rangka perencanaan pajak yaitu: *Gross Method*, *Net Method* dan *Gross Up Method*. Metode *Gross* adalah mekanisme pemotongan pajak yang jumlah pajak penghasilan terutangnya ditanggung oleh wajib pajak. *Net Method* adalah mekanisme pemotongan pajak yang jumlah pajak penghasilan terutangnya ditanggung oleh pemberi kerja. Selanjutnya metode *gross up* mekanisme pemotongan pajak yang jumlah pajak penghasilan terutangnya ditanggung oleh wajib pajak dimana sebelumnya perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya. Dalam menentukan pemilihan dari ketiga metode tersebut perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan metode mana yang dipilih sesuai kemampuan perusahaan. Hal yang terpenting dalam pemilihan metode tersebut adalah bahwa perusahaan perlu menyiapkan pencatatan yang tepat terkait penghasilan bagi karyawannya sehingga risiko kesalahan pemotongan PPh pasal 21 karyawan oleh perusahaan dapat diminimalisir.

Supardi dan Putra (2017) menyatakan dari hasil studi kasus PT. Cakrawala Angkasa perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak badan lebih besar dibandingkan dengan penerapan metode *netto*. Hasil tes menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan metode *Gross Up* dan metode *Net*.

Penelitian Nastiti *et al*, (2018) pada perusahaan rokok Cangkir Gading memberikan kesimpulan bahwa perhitungan menggunakan metode *Gross up* lebih

menguntungkan kedua belah pihak, baik karyawan dan Perusahaan. Penelitian ini menyaranakan pihak Perusahaan agar menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara yang tergabung dalam Holding Industri Pangan mempunyai dalam mencapai visinya Menjadi Perusahaan Perdagangan Nasional Berkelas Dunia yang Terpercaya dan Terkemuka, memiliki beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi antara lain: beban operasional khususnya beban pegawai yang tinggi serta arus kas dari kegiatan operasional yang minim dampak dari perputaran piutang yang tinggi. Menghadapi situasi tersebut perusahaan diharapkan mampu melakukan perencanaan pajak yang terukur agar tujuan akhir perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka penelitian ini akan mengulas mengenai dampak perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *net basis* dan *gross up*. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul:

**“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE *NET BASIS* DAN *GROSS UP* PADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PPH BADAN ”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan antara metode *net basis* dan *gross up* yang lebih menguntungkan pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)?
2. Bagaimana Implementasi yang memberikan *Take Home Pay* yang paling besar diantara metode *net basis* atau *gross up* pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)?
3. Apakah terdapat perbedaan jumlah keuntungan bagi Wajib Pajak dengan metode *net basis* atau *gross up* pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 karyawan menggunakan metode *net basis* dan *gross up* pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui yang memberikan *Take Home Pay* yang paling besar terhadap perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *net basis* dan *gross up* pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui perbedaan jumlah keuntungan bagi Wajib Pajak dengan metode *net basis* atau *gross up* pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Perusahaan: Membantu memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam menentukan metode yang tepat dalam perhitungan PPh pasal 21 yang tentunya menguntungkan juga dari sisi perencanaan pajak.
2. Akademisi: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan kepada akademisi di bidang perpajakan.
3. Penulis: penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.